



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA. Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Pw, tanggal 4 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/4/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dimana Tergugat sering keluar rumah pada jam 5 subuh dan baru kembali pada jam sepuluh malam bahkan terkadang 2 sampai 3 hari tidak kembali kerumah dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat hanya mengatakan dari kebun dan terkadang Tergugat sampai memarahi Penggugat apabila Penggugat selalu menanyakan hal tersebut.
5. Bahwa pada bulan November 2015 Tergugat pergi tanpa seizin dari penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 bulan, dan selama pergi Tergugat tidak memberikan nafkah atau meninggalkan harta untuk Penggugat;
7. Bahwa dengan kepergian Tergugat pada tahun 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat, Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/4/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen oleh ketua majelis diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT dan kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kombewaha;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah dengan alasan pergi ke kebun atau ketemu teman pergi subuh dan pulang malam hari kadang-kadang 2 sampai 3 hari baru pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering ditegur akan tetapi dia hanya diam saja;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 bulan setelah menikah sekitar bulan Nopember 2015;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah kembali dan datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berupaya untuk mencari tahu keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati akan tetapi tidak berubah;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT dan kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kombewaha;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat sering keluar rumah biasanya izin ke kebun pergi subuh dan pulang tengah malam;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah akan tetapi saksi tidak tahu sejak kapan perginya dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya tidak pernah mencari tahu keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati akan tetapi tidak berubah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengungkapkan sebuah Pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal .405 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap berusaha mendorong Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil-dalil gugatannya mengemukakan alasan perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun dan belum dikaruniai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah karena Tergugat sering keluar rumah pada jam 5 subuh dan kembali jam 10 malam bahkan kadang kembali 2 sampai 3 hari baru kembali ke rumah;
3. Bahwa sejak bulan Nopember 2015 Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, tidak ada nafkah dan tidak diketahui keberadaanya;
4. Bahwa Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (kode P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik atas nama Penggugat dan Tergugat, dinilai telah terpenuhi syarat formil dan materil, berdasarkan Pasal 285 R. Bg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 301 R.Bg., sebagai alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti dalil posita poin 1 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*). Oleh karena itu pokok gugatan Penggugat *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan dikaitkan dengan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R. Bg, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal mana saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut akan tetapi mengetahui bahwa Tergugat sejak awal menikah sering keluar rumah sejak subuh hari dan pulang larut malam dan bahkan bermalam sampai 2 atau 3 hari baru kembali, dan saksi-saksi pula menerangkan bahwa Tergugat kini telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tanpa jaminan nafkah Tergugat kepada Penggugat sehingga tidak diketahui keberadaanya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sangat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R. Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah.
2. Bahwa benar keduanya telah hidup bersama dalam sebuah rumah tangga namun belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat sering keluar rumah sejak subuh hari dan kembali larut malam dan kadang bermalam sampai 2 atau 3 malam baru kembali ke rumah;
4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sejak bulan Nopember 2015 tanpa jaminan nafkah dan kini tidak diketahui lagi keberadaanya;
5. Bahwa Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut merupakan bukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ يَوْمَ يُؤْتَى السَّاعِدُ رِجَالُهُ غُدُوقًا ذَرِيرًا
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الذُّرَى
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزْيَانٌ لَّهُ يَوْمَ يُؤْتَى السَّاعِدُ رِجَالُهُ غُدُوقًا ذَرِيرًا
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
أُولَئِكَ هُمُ الرِّجَالُ الذُّرَى
وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَلَعْنَةُ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan masing-masing pihak tidak memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinilai terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 149 R. Bg ayat (1) hal mana gugatan Penggugat tidak melawan serta beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum poin 2, oleh Majelis Hakim dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara ex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**La Ode Marjan bin La Ode Malikuu**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siontapina, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1438

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Sudirman M., S.HI

Hakim Anggota I

Ttd

Hizbuddin Maddatuang, SH. MH.

Hakim Anggota II

Ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	450.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);